

**KETIDAKTEPATAN POLISI DALAM MENERAPKAN
KETENTUAN PASAL 49 KUHP PADA KORBAN BEGAL YANG
MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :
ELZA BERLIANA NATASA
NIM. 21.01.111.00286**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KETIDAKTEPATAN POLISI DALAM MENERAPKAN
KETENTUAN PASAL 49 KUHP PADA KORBAN BEGAL YANG
MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA**

SKRIPSI

OLEH:

ELZA BERLIANA NATASA

NIM. 21.01.111.00286

Disetujui untuk Ujian Tugas Akhir

Bangkalan, Senin 13 Oktober 2025

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Wartaningih, S.H., M.Hum.

NIP. 196202022001122001

**KETIDAKTERAPAN POLISI DALAM MELAKUKAN KETENTUAN PASAL
49 KUHP PADA KORBAN BEGAL YANG MELAKUKAN PEMBELAAN
TERPAKSA**

SKRIPSI

OLEH:

ELZA BERDIANA NATASA

NIM. 21.01.111.00286

**Skrripsi Hukum ini telah diuji dan berhasil dipertahankan dihadapan Majelis
Penguji Tugas Akhir Fakultas Hukum**

Universitas Trunojoyo Madura, Pada Hari Senin, 13 Oktober 2025

MAJELIS PENGUJI

PENGUJI I (Ketua)

Gatot Poernomo, S.H., M.Hum

NIP: 196704201994031003

PENGUJI III (Komprehensif)

Dr. Eny Susanti, S.H., M.Hum

NIP: 196401092001122001

PENGUJI II

Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H

NIP: 196912312001122002

PENGUJI IV (Pembimbing)

Prof. Dr. Warningsih, S.H., M.Hum.

NIP: 196202022001122001

**Mengesahkan, Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura**

Dr. ERMA RUSDIANA, S.H., M.H.

NIP: 196912312001122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
Jl. Raya Telang, PO. Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura
Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.trunojoyo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELZA BERLIANA NATASA

Nim : 210111100286

Judul Skripsi : KETIDAKTEPATAN POLISI DALAM MENERAPKAN
KETENTUAN PASAL 49 KUHP PADA KORBAN BEGAL YANG MELAKUKAN
PEMBELAAN TERPAKSA

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi lainnya, dan di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lainnya, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila suatu saat ada pihak lain yang melakukan klaim bahwa skripsi hukum ini merupakan plagiat karya ilmiah yang lain, dan dapat dibuktikan saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan,2025



ELZA BERLIANA NATASA

NIM.21.01.111.00286

KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua,
Shalom, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat melalui seluruh proses perkuliahan dari semester pertama hingga semester akhir. Alhamdulillah, atas izin dan ridha Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik di Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Ketidaktepatan Kewenangan Polisi Menerapkan Ketentuan Pasal 49 Kuhp Dalam Kasus Korban Begal” sebagai syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi dengan baik.

Keseluruhan isi dan cara penyajian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengalaman, pengetahuan, serta waktu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari

pembaca skripsi ini untuk bisa disempurnakan. Penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada beberapa pihak di bawah ini:

1. Orang tua penulis, bapak dan ibu, serta keluarga penulis, yang senantiasa memberikan dukungan tanpa henti, baik secara materiil maupun moril melalui doa, kasih sayang, dan semangat yang tak pernah putus. Berkat mereka, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kesabaran, pantang menyerah, berusaha keras, dan selalu diingatkan untuk berharap serta berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegangan yang senantiasa menguatkan penulis dalam perjuangan ini adalah firman Allah SWT: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”(QS. Al-Baqarah: 286
2. Rektor Universitas Trunojoyo Madura, Dr. Safi', S.H., M.H. yang telah mengabdikan untuk kemajuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Madura, khususnya di Universitas Trunojoyo Madura;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Dr. Erma Rusdiana S.H., M.H. beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai dan layanan akademik yang baik kepada penulis guna menunjang dan mempermudah dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Dosen Pembimbing, Prof. Dr. Wartiningsih, S.H., M.Hum. yang telah membimbing, membantu penulis dengan sabar, dan mengarahkan, serta memberikan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, namun tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ucapkan terima kasih telah mendidik serta memberikan pengarahan dari awal semester hingga akhir semester perkuliahan;
 6. Teman-Teman dan Sahabat Penulis, Shinju Aisuru Siregar, Tri Oktaviana Budijono Puteri, Mitra M.P Dame Silitonga, dan lain sebagainya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, semangat, dan bantuannya selama perkuliahan berlangsung;
 7. UKM-ARFAKUM dan PMII yang telah memberikan banyak pengalaman dan wawasan kepada penulis, berupa pembelajaran dan ilmu pengetahuan yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan, terimakasih atas semua doa dan dukungannya;
- Dengan demikian, harapan penulis dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak dan penulis berharap penulisan ini mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bangkalan, 25 April 2025

Elza Berliana Natasa

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Konsep Umum Pembelaan Terpaksa (Noodweer).....	13
2.2 Sejarah dan Perkembangan Pasal 49 KUHP	15
2.3 Teori-teori Hukum Pidana tentang Alasan Pembenaar, Alasan Pemaaf, Alasan Penghapusan Penuntutan	16
2.3.1 Alasan Pembenaar	16
2.3.2 Alasan Pemaaf	17
2.3.3 Alasan Penghapusan Penuntutan	19
2.4 Peran Hakim dalam Menafsirkan Pasal 49 KUHP	20
2.5 Unsur dan Kriteria Pembelaan Terpaksa	21
2.5.1 Ancaman Nyata dan Langsung.....	21
2.5.2 Tindakan Pembelaan yang Proporsional	22
2.5.3 Keadaan Mendesak atau Tidak Ada Alternatif Lain.....	22
2.5.4 Tidak Ada Niat untuk Melampaui Batas Pembelaan.....	22
2.6 Asas <i>Due Process of Law</i> dalam Penegakan Hukum Pidana	23
2.7 Tugas dan Wewenang Polisi dalam Menangani Tindak Pidana	26
2.8 Tugas dan Wewenang Hakim dalam Menangani Tindak Pidana.....	27

2.9 Pembagian Kewenangan antara Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	30
2.10 Macam-Macam Teori Penafsiran Hakim.....	33
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL	37
3.1 Kewenangan Polisi Untuk Menghentikan Kasus Pembunuhan Atas Dasar Pembelaan Terpaksa Seperti dalam Perkara Begal.....	37
3.1.1 Analisis Tugas dan Wewenang Kepolisian sebagai Penyidik dalam Perkara Pembelaan Terpaksa.....	48
3.1.2 Lingkup Kewenangan Penyidik Dan Penggunaan Ahli	52
3.2 Kewenangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 49 KUHP Tentang Pembelaan Terpaksa Pada Kasus Begal Yang Berujung Pada Pembunuhan	58
BAB IV PENUTUP	71
4.1 KESIMPULAN	71
4.2 SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73